

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-56/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT SARANA JANESIA UTAMA MENJADI PT SARANA JANESIA
UTAMA INSURANCE BROKER

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-517/PD.02/2025

Tanggal : 19 September 2025

Tentang: Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Sarana Janesia Utama menjadi PT Sarana
Janesia Utama Insurance Broker

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Sarana Janesia Utama menjadi PT Sarana Janesia Utama Insurance Broker. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Sarana Janesia Utama Insurance Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

